



BUPATI BANYUMAS
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 060 / 454 /TAHUN 2022

TENTANG
KEBUTUHAN JUMLAH DAN JENIS JABATAN APARATUR SIPIL NEGARA
PADA INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN BANYUMAS

BUPATI BANYUMAS,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, setiap Instansi Pemerintah wajib menyusun kebutuhan jumlah dan jenis jabatan Pegawai Negeri Sipil berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, setiap Instansi Pemerintah wajib menyusun kebutuhan jumlah dan jenis jabatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja;
 - c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, telah dilakukan analisis jabatan dan analisis beban kerja Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas sehingga diketahui kebutuhan jumlah dan jenis jabatan pada Inspektorat Daerah Kabupaten Banyumas;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Kebutuhan Jumlah dan Jenis Jabatan Aparatur Sipil Negara pada Inspektorat Daerah Kabupaten Banyumas;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);
6. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 116 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 240);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2012 tentang Analisis Jabatan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 483);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 41 Tahun 2018 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1273);
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 26);
10. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 10 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penyusunan Kebutuhan Aparatur Sipil Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 845);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2016 Nomor 1 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 21);
12. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 85 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Banyumas (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2021 Nomor 86);
13. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 33 Tahun 2022 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2022 Nomor 33);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Kebutuhan Jumlah dan Jenis Jabatan Aparatur Sipil Negara pada Inspektorat Daerah Kabupaten Banyumas sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Kebutuhan Jumlah dan Jenis Jabatan Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU digunakan sebagai pedoman bagi penyusunan kebijakan di bidang kelembagaan dan kepegawaian pada Inspektorat Daerah Kabupaten Banyumas.

- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat
ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan
pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
(APBD) Kabupaten Banyumas.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal
ditetapkan.

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal 01 AUG 2022
BUPATI BANYUMAS,

ACHMAD HUSEIN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 060 / 454 / TAHUN 2022
TENTANG
KEBUTUHAN JUMLAH DAN JENIS
JABATAN APARATUR SIPIL NEGARA
PADA INSPEKTORAT DAERAH
KABUPATEN BANYUMAS

KEBUTUHAN JUMLAH DAN JENIS JABATAN APARATUR SIPIL NEGARA
PADA INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN BANYUMAS

No.	Nama Jabatan	Jenis Jabatan	Kebutuhan
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Inspektur Daerah	JPT Pratama	1
2.	Analisis Kepegawaian/Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur - Ahli Madya	Fungsional	2
3.	Auditor - Ahli Madya	Fungsional	7
4.	Auditor Kepegawaian - Ahli Madya	Fungsional	1
5.	Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah - Ahli Madya	Fungsional	8
6.	Perencana - Ahli Madya	Fungsional	1
7.	Sekretaris Inspektorat	Administrator	1
8.	Analisis Rencana Program dan Kegiatan	Pelaksana	1
9.	Pengadministrasian Perencanaan dan Program	Pelaksana	1
10.	Analisis Kepegawaian/Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur - Ahli Muda	Fungsional	2
11.	Analisis Kepegawaian/Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur - Ahli Pertama	Fungsional	1
12.	Perencana - Ahli Muda	Fungsional	1
13.	Perencana - Ahli Pertama	Fungsional	1
14.	Kepala Sub Bagian Administrasi Umum dan Keuangan	Pengawas	1
15.	Analisis Kelembagaan	Pelaksana	2
16.	Bendahara	Pelaksana	1
17.	Pengelola Barang Milik Negara	Pelaksana	1
18.	Pengelola Gaji	Pelaksana	1
19.	Pengelola Kepegawaian	Pelaksana	2
20.	Pengelola Keuangan	Pelaksana	4
21.	Verifikator Keuangan	Pelaksana	1
22.	Pengadministrasian Persuratan	Pelaksana	1
23.	Pengadministrasian Umum	Pelaksana	5
24.	Pengemudi	Pelaksana	5
25.	Petugas Keamanan	Pelaksana	3

(1)	(2)	(3)	(4)
26.	Pramu Bakti	Pelaksana	3
27.	Arsiparis – Penyelia	Fungsional	1
28.	Arsiparis – Mahir	Fungsional	1
29.	Arsiparis – Terampil	Fungsional	1
30.	Pranata Hubungan Masyarakat – Penyelia	Fungsional	1
31.	Pranata Hubungan Masyarakat – Mahir	Fungsional	1
32.	Pranata Hubungan Masyarakat – Terampil	Fungsional	1
33.	Kepala Sub Bagian Analisis dan Evaluasi	Pengawas	1
34.	Analisis Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan	Pelaksana	3
35.	Inspektur Pembantu I	Administrator	1
36.	Auditor - Ahli Muda	Fungsional	6
37.	Auditor - Ahli Pertama	Fungsional	5
38.	Auditor – Penyelia	Fungsional	1
39.	Auditor – Mahir	Fungsional	1
40.	Auditor – Terampil	Fungsional	2
41.	Auditor Kepegawaian - Ahli Muda	Fungsional	1
42.	Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah - Ahli Muda	Fungsional	3
43.	Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah - Ahli Pertama	Fungsional	5
44.	Inspektur Pembantu II	Administrator	1
45.	Auditor - Ahli Muda	Fungsional	5
46.	Auditor - Ahli Pertama	Fungsional	5
47.	Auditor – Penyelia	Fungsional	2
48.	Auditor – Mahir	Fungsional	2
49.	Auditor – Terampil	Fungsional	2
50.	Auditor Kepegawaian - Ahli Muda	Fungsional	1
51.	Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah - Ahli Muda	Fungsional	3
52.	Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah - Ahli Pertama	Fungsional	4
53.	Inspektur Pembantu III	Administrator	1
54.	Auditor - Ahli Muda	Fungsional	5
55.	Auditor - Ahli Pertama	Fungsional	6
56.	Auditor – Penyelia	Fungsional	2
57.	Auditor – Mahir	Fungsional	2
58.	Auditor – Terampil	Fungsional	1
59.	Auditor Kepegawaian - Ahli Muda	Fungsional	1
60.	Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah - Ahli Muda	Fungsional	3

(1)	(2)	(3)	(4)
61.	Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah - Ahli Pertama	Fungsional	4
62.	Inspektur Pembantu IV	Administrator	1
63.	Auditor - Ahli Muda	Fungsional	5
64.	Auditor - Ahli Pertama	Fungsional	5
65.	Auditor – Penyelia	Fungsional	2
66.	Auditor – Mahir	Fungsional	2
67.	Auditor – Terampil	Fungsional	2
68.	Auditor Kepegawaian - Ahli Muda	Fungsional	1
69.	Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah - Ahli Muda	Fungsional	3
70.	Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah - Ahli Pertama	Fungsional	4

BUPATI BANYUMAS,

ACHMAD HUSEIN